

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



or type unknown
Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Penetapan Peserta BPJS PBI APBD oleh Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Data Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara; 2. Data Kepesertaan BPJS Kabupaten Penajam Paser Utara; 3. Surat Permohonan/Telaahan Staf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Penetapan Peserta BPJS PBI-APBD pertama kali di tetapkan oleh Bupati atas usul pertama Kepala Dinas Sosial/Dinas Kesehatan, dan penambahan dan pengurangannya selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Dinas Sosial, dengan tembusan Bupati. 2. Penambahan dan pengurangan Peserta BPJS PBI-APBD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan BPJS PBI-APBD oleh Dinas Kesehatan dan OPD terkait. 3. Evaluasi kepesertaan BPJS PBI-APBD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Penetapan Peserta BPJS PBI APBD oleh Pemerintah Daerah

Pengaduan Layanan